



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PENGUMUMAN

Nomor 22/10/2021

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
(CPNS) SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021**


1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 21 September 2021 dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa penentuan kelulusan SKD ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
3. Hasil SKD diolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021. Nilai ambang batas SKD sebagaimana dimaksud adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai ambang batas SKD kebutuhan umum, yaitu :
 - 65 (enam puluh lima) untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - 80 (delapan puluh) untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan
 - 166 (seratus enam puluh enam) untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - b. Nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus, yaitu:
 - Bagi lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian" / *cum laude* dengan ketentuan: nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas) dan nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima);
 - Bagi putra/putri Papua dan Papua Barat dengan ketentuan: nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam) dan nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh); dan
 - Bagi penyandang disabilitas dengan ketentuan: nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam) dan nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).
4. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal MPR RI seluruhnya adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Pengumuman ini;

5. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak **mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)** adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Pengumuman ini;
6. Peserta yang berhak mengikuti SKB sebagaimana dimaksud pada angka 5, akan mengikuti tahapan SKB yang terdiri dari:
 - a. Seleksi dengan menggunakan CAT (*Computer Assisted Test*) dengan bobot 75%, dan
 - b. Wawancara dengan bobot 25%.
7. Peserta yang berhak mengikuti SKB **WAJIB** mengisi Formulir Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Pengumuman ini dan dikirim melalui email: seleksimpr@setjen.mpr.go.id sebelum jadwal pelaksanaan SKB;
8. Peserta yang berhak mengikuti SKB **WAJIB** memilih lokasi ujian SKB pada akun SSCASN masing-masing;
9. Apabila peserta SKB tidak mengikuti seluruh tahapan SKB sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan **GUGUR**;
10. Jadwal Pelaksanaan SKB Penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2021 akan diinformasikan lebih lanjut sesuai arahan Panitia Seleksi Nasional;
11. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman terkait Penerimaan CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://mpr.go.id> serta media sosial Instagram @cpnsmpr;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
13. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Sekretariat Jenderal MPR RI tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Oktober 2021

**PANITIA SELEKSI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL
MPR RI
KETUA,**



MUHAMAD JAYA, S.IP., M.Si.